



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 175/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
WARGA DESA TANJUNG JAWA KECAMATAN DUSUN SELATAN DAN DESA
MAJUNDRE KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 20 Mei 2026 menyepakati untuk membentuk tim satuan tugas penanganan konflik warga Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan dan Desa Majundre Kecamatan Dusun Utara yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial dimasyarakat serta untuk mencegah meluasnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Desa Tanjung Jawa kecamatan Dusun Selatan dan Masyarakat Desa Majundre Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala Kabupaten dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial pada warga Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan dan Desa Majundre Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Warga Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan dan Desa Majundre Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat bagi pihak yang terlibat dalam konflik;
- b. mencari fakta dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik;
- c. mencarian data atau informasi terkait penyebab konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pendataan kepemilikan lahan yang disengketakan oleh warga Desa Tanjung Jawa dan warga Desa Majundre berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. merumuskan solusi/jalan keluar yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani masing-masing pihak yang berkonflik dengan mengacu pada berita cara penetapan dan penegasan Batas Desa Nomor: 410/393/DPMD/VII/2025 disaksikan oleh perwakilan Warga Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan dan Warga Desa Majundre Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026 dan berakhir sampai dengan selesai konflik sosial tersebut.

Ditetapkan di Buntok

pad tanggal 9 Juni 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 175 / 2026

TANGGAL : 9 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL WARGA DESA
TANJUNG JAWA KECAMATAN DUSUN SELATAN
DAN DESA MAJUNDRE KECAMATAN DUSUN
UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Pengarah
5.	Komandan Distrik Militer 1012 Buntok	Pengarah
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Pengarah
7.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
11.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
15.	Binda Korwil Barito Selatan	Anggota
16.	Kasat Reskrim Polres Barito Selatan	Anggota

17.	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
18.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Camat Dusun Selatan	Anggota
22.	Camat Dusun Utara	Anggota
23.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kapolsek Dusun Selatan	Anggota
25.	Kapolsek Dusun Utara	Anggota
26.	Danramil Dusun Selatan	Anggota
27.	Kanit Intel Polsek Dusun Selatan	Anggota
28.	Oom Muiyawan, SE, / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Desa Tanjung Jawa	Anggota
30.	Kepala Desa Majundre	Anggota
31.	Damang Dusun Selatan	Anggota
32.	Damang Dusun Utara	Anggota

